

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal IV 2025 pada Bank Syariah Indonesia

Nur Fajrina Uswatun Hasanah^{1*}

^{1*}Universitas Indonesia

nur.fajrina32@ui.ac.id

Accepted: 06-03-2026

Revised: 30-03-2026

Published: 30-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2025 pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen terhadap laporan keuangan dan laporan publikasi bank. Analisis difokuskan pada kondisi pembiayaan berbasis bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kualitas pembiayaan yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan kolektibilitas pembiayaan, serta strategi pengendalian dan mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia didominasi oleh akad musyarakah dibandingkan mudharabah. Dari sisi kualitas pembiayaan, sebagian besar pembiayaan berada pada kategori lancar dengan rasio NPF yang relatif rendah sehingga menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan masih berada dalam kondisi terkendali. Selain itu, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui monitoring kualitas pembiayaan, pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah, serta pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai langkah mitigasi risiko. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank Syariah Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan regulator sehingga mampu menjaga stabilitas kualitas pembiayaan bank.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Bagi Hasil, Laporan Keuangan, Bank Syariah Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF).

Citation:

Hasanah, N., F. U. (2026). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal IV 2025 pada Bank Syariah Indonesia. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(2), 186-202.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, sehingga dalam menjalankan fungsi intermediasinya tidak menggunakan sistem bunga, melainkan mekanisme akad yang sesuai syariah (Haikal et al., 2024). Salah satu karakteristik utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam skema ini, bank dan nasabah menjalin kerja sama usaha dengan sistem pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta pembagian risiko sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak (Rufaida, 2024). Konsep ini menempatkan bank tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko dan hasil dari aktivitas pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan sektor riil sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perbankan syariah. Namun, karakteristik kemitraan dan ketergantungan pada kinerja usaha nasabah dalam skema bagi hasil juga membawa konsekuensi tersendiri yang berkaitan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank syariah (Alfajri & Andrini, 2024).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada Desember 2024, total pembiayaan perbankan syariah tercatat mencapai Rp643,55 triliun, meningkat sekitar 9,92 % dibandingkan periode sebelumnya, meskipun pembiayaan berbasis profit-sharing seperti mudharabah dan musyarakah masih merupakan bagian kecil dari total portofolio pembiayaan yang didominasi oleh akad lain seperti murabahah. Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah pada periode yang sama mencapai hampir 10 %, mencerminkan ekspansi industri yang semakin signifikan. Namun demikian, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan syariah masih menjadi perhatian karena fluktuatif dan mencerminkan tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, khususnya pada produk berbasis bagi hasil yang bergantung pada hasil usaha nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki peran strategis dalam mendukung sektor riil dan mencerminkan prinsip keadilan dalam perbankan syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan. Rendahnya proporsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan akad murabahah menunjukkan adanya kecenderungan bank syariah untuk menghindari risiko tinggi yang melekat pada skema bagi hasil. Di sisi lain, fluktuasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan syariah mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas kinerja bank. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya melalui pengungkapan dalam laporan keuangan terkini. Secara empiris, urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat fenomena masih

dominannya pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil di industri perbankan syariah Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa meskipun total pembiayaan syariah terus meningkat hingga mencapai Rp643,55 triliun dengan pertumbuhan sekitar 9,92%, kontribusi pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih relatif kecil. Selain itu, tingkat NPF yang fluktuatif menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan, terutama pada akad berbasis bagi hasil yang sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas konsep bagi hasil dalam teori dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan kajian empiris yang mampu menjelaskan bagaimana manajemen risiko diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Karakteristik kemitraan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil menyebabkan bank syariah menghadapi tingkat risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, pengembalian dana dan keuntungan sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga bank tidak memiliki kepastian pendapatan sebagaimana sistem pembiayaan berbasis margin tetap (Alam et al., 2023). Kondisi ini membuka potensi munculnya risiko pembiayaan, seperti risiko gagal bayar akibat kerugian usaha, risiko moral hazard yang timbul dari ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan, serta risiko asymmetric information karena keterbatasan informasi yang dimiliki bank mengenai kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi dan dinamika sektor usaha nasabah juga dapat memengaruhi stabilitas pembiayaan bagi hasil. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola secara efektif, maka dapat berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah dan menurunnya kualitas aset produktif bank syariah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan risiko yang sistematis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kompleksitas risiko dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, bank syariah dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dan komprehensif. Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna memastikan stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan (Mufti et al., 2025). Dalam konteks pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penerapan manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga untuk menjaga kualitas pembiayaan serta keberlanjutan kinerja bank (Biran et al., 2026). Pengelolaan risiko yang baik akan tercermin pada kemampuan bank dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah serta menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang diperoleh (Damanik et al., 2025). Oleh karena itu, efektivitas penerapan manajemen risiko menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pembiayaan berbasis bagi hasil, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank syariah secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko pada bank syariah dapat dilihat melalui pengungkapan kebijakan dan profil risiko yang tercantum dalam laporan keuangan serta laporan manajemen risiko yang dipublikasikan secara resmi (Febrianingtyas et al., 2025). Laporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi kinerja finansial, tetapi juga memuat

penjelasan mengenai kualitas aset, tingkat pembiayaan bermasalah, serta kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan oleh bank (Winarsih & Sisdianto, 2024). Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil. Laporan Publikasi Triwulan Bank Syariah Indonesia Kuartal IV Tahun 2025 (posisi 31 Desember 2025), menjadi dokumen yang relevan untuk dianalisis karena mencerminkan kondisi akhir periode tahun berjalan serta menggambarkan posisi kualitas pembiayaan dan pengungkapan risiko yang dilakukan oleh bank. Melalui analisis terhadap laporan tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan dan sejauh mana pengelolaan risiko tersebut mendukung kualitas pembiayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas perbankan syariah. Rahman et al. (2025); Afni et al. (2025) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah, yang tercermin dari perbaikan indikator profitabilitas dan stabilitas bank. Maudina et al., (2025) Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah, namun belum membahas secara spesifik pengungkapan risiko dalam laporan keuangan kuartalan. Menurut penelitian Sulistiawati et al. (2025); Siyamto (2025) menemukan bahwa pengelolaan risiko dalam menjaga stabilitas kinerja bank jangka panjang, namun belum membahas evaluasi pengungkapan risiko secara aktual dalam laporan keuangan terbaru. Hal serupa juga ditemukan pada Siyamto (2025) yang meneliti efektivitas pengendalian pembiayaan bermasalah, namun belum menelaah transparansi informasi risiko dalam laporan keuangan kuartalan. Sementara itu, Sari et al. (2025); Zahra (2025); Putri & Fitri (2025) meneliti peran manajemen risiko dalam menjaga ketahanan industri perbankan syariah, namun belum membahas secara spesifik bagaimana pengungkapan dan evaluasi manajemen risiko disajikan dalam laporan keuangan kuartal terkini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada hubungan manajemen risiko dan kinerja perbankan secara umum, namun belum membahas secara mendalam aspek pengungkapan risiko dalam laporan keuangan kuartalan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengungkapan dan evaluasi manajemen risiko dalam Laporan Keuangan Kuartal IV 2025 pada Bank Syariah Indonesia guna memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir terkait praktik manajemen risiko pada periode terkini.

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil, kompleksitas risiko yang melekat, serta keterbatasan penelitian sebelumnya dalam menganalisis pengungkapan manajemen risiko secara spesifik pada laporan keuangan kuartalan terbaru, maka diperlukan kajian yang lebih terfokus dan mutakhir. Analisis terhadap Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2025 pada Bank Syariah Indonesia menjadi penting karena periode tersebut merepresentasikan posisi akhir tahun berjalan dan mencerminkan respons manajemen terhadap dinamika risiko dalam jangka pendek. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai analisis pengungkapan manajemen risiko berbasis studi dokumen, khususnya pada konteks perbankan syariah di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

evaluatif mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal IV 2025 pada Bank Syariah Indonesia.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, bukan untuk menguji hipotesis atau melakukan perhitungan statistik. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai kebijakan serta praktik manajemen risiko yang tercantum dalam dokumen resmi bank.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2025 (posisi 31 Desember 2025) pada Bank Syariah Indonesia. Data yang dianalisis mencakup laporan kualitas aset produktif, laporan distribusi bagi hasil, laporan profil risiko, serta catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen risiko. Dokumen tersebut dipilih karena memuat informasi yang relevan mengenai kondisi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan, serta pengungkapan risiko yang menjadi fokus penelitian. Penggunaan satu sumber data utama dilakukan untuk menjaga konsistensi analisis serta memastikan bahwa pembahasan terfokus pada periode dan objek yang jelas.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan kerangka manajemen risiko yang mengacu pada standar internasional dan regulasi yang berlaku, yaitu ISO 31000, prinsip manajemen risiko yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta bagaimana aspek-aspek tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.

Indikator analisis dalam penelitian ini difokuskan pada aspek identifikasi risiko pembiayaan, khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah, pengukuran risiko yang tercermin dari kualitas aset produktif seperti tingkat pembiayaan bermasalah, pengendalian risiko melalui kebijakan pencadangan dan mitigasi risiko, pemantauan risiko yang tercermin dalam laporan profil risiko, serta transparansi pengungkapan risiko dalam laporan keuangan kuartalan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara komprehensif sesuai dengan standar yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah bagian-bagian laporan keuangan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengumpulan dokumen, klasifikasi data berdasarkan indikator manajemen risiko, reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, serta analisis isi (content analysis) untuk menelaah kesesuaian pengungkapan risiko dengan

kerangka ISO 31000, prinsip Basel, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.

Penggunaan satu periode laporan keuangan, yaitu Kuartal IV Tahun 2025, dinilai cukup dalam penelitian ini karena periode tersebut merepresentasikan posisi akhir tahun buku yang mencerminkan akumulasi kinerja dan pengelolaan risiko selama satu tahun berjalan. Selain itu, laporan kuartal IV umumnya menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait evaluasi risiko, pencadangan, serta kondisi pembiayaan secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai penerapan manajemen risiko terkini. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam penggunaan satu periode, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data beberapa periode agar dapat menggambarkan dinamika pengelolaan risiko secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum dan Kebijakan Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia yang berdiri sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik Himbara pada tahun 2021. Sebagai lembaga keuangan syariah berskala nasional, bank ini menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta layanan jasa perbankan lainnya. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, BSI menyalurkan berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang memiliki karakteristik risiko lebih kompleks dibandingkan akad berbasis jual beli karena adanya ketidakpastian hasil usaha.

Berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2025, pengungkapan manajemen risiko menunjukkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) secara terstruktur. Data tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah terintegrasi dalam tata kelola perusahaan melalui keterlibatan Dewan Komisaris, Direksi, serta unit kerja manajemen risiko. Keterlibatan berbagai pihak ini mengindikasikan adanya penerapan prinsip risk governance sebagaimana dijelaskan dalam kerangka ISO 31000 dan praktik Basel *Committee on Banking Supervision*, di mana pengelolaan risiko harus menjadi bagian dari struktur organisasi dan pengambilan keputusan strategis. Pengungkapan mengenai keberadaan Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan risiko telah berjalan secara berlapis. Hal ini menunjukkan bahwa bank berupaya meminimalkan potensi konflik kepentingan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal, yang merupakan bagian penting dalam praktik manajemen risiko modern dan sejalan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam konteks pembiayaan berbasis bagi hasil, data dalam laporan keuangan mengindikasikan bahwa bank menerapkan pendekatan preventif melalui analisis kelayakan usaha, serta pendekatan represif melalui pemantauan berkala dan pembentukan cadangan

kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya dikelola setelah terjadi masalah, tetapi juga diantisipasi sejak tahap awal, yang sejalan dengan konsep *risk identification dan risk mitigation* dalam teori manajemen risiko.

2. Kondisi Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan data Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2025 pada Bank Syariah Indonesia, komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara akad mudharabah dan musyarakah. Data tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah mendominasi portofolio pembiayaan bagi hasil dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan mudharabah, baik dari sisi saldo rata-rata maupun pendapatan yang diterima. Dominasi ini mengindikasikan adanya preferensi strategis bank dalam memilih akad pembiayaan berbasis bagi hasil.

Fenomena dominasi musyarakah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. Dalam akad musyarakah, bank memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam pengelolaan usaha nasabah, sehingga risiko asimetri informasi dan moral hazard relatif lebih rendah dibandingkan akad mudharabah yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan terhadap pengelola usaha. Dengan demikian, data tersebut mengindikasikan bahwa pemilihan akad musyarakah bukan hanya didasarkan pada pertimbangan profitabilitas, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas risiko pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.

Kondisi kualitas pembiayaan dapat dilihat melalui klasifikasi kolektibilitas. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berada dalam kategori lancar dengan nilai yang sangat dominan dibandingkan kategori lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kualitas pembiayaan berada dalam kondisi baik dan terkendali. Namun demikian, keberadaan pembiayaan dalam kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) mengindikasikan adanya potensi risiko yang perlu diantisipasi. Meskipun jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet relatif kecil, keberadaan kategori tersebut tetap mencerminkan adanya risiko pembiayaan yang bersifat laten dan memerlukan pemantauan berkelanjutan.

Kondisi kualitas pembiayaan tersebut diperkuat oleh rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. Data menunjukkan bahwa rasio Non Performing Financing (NPF) Gross berada pada tingkat yang relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa proporsi pembiayaan bermasalah masih dalam batas aman. Sementara itu, nilai NPF Net yang lebih kecil mengindikasikan bahwa setelah memperhitungkan pencadangan, eksposur risiko bersih menjadi semakin terkendali. Selain itu, rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif mengindikasikan bahwa bank telah membentuk cadangan yang memadai sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kerugian di masa mendatang.

Tabel 1. Pembiayaan Bagi Hasil per 31 Desember 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Saldo Rata-rata	Pendapatan Diterima
Mudharabah	1.708.937	11.448
Musyarakah	134.247.740	859.720
Total	135.956.677	871.168

Sumber: Laporan Publikasi Triwulan BSI, 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1, pembiayaan musyarakah mendominasi portofolio pembiayaan

berbasis bagi hasil dengan proporsi yang sangat signifikan dibandingkan mudharabah. Saldo rata-rata musyarakah mencapai lebih dari 98% dari total pembiayaan bagi hasil, sedangkan mudharabah hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan portofolio. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia lebih banyak menggunakan akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan berbasis kemitraan. Dominasi musyarakah juga tercermin dari pendapatan yang diterima, di mana kontribusi pendapatan musyarakah jauh lebih besar dibandingkan mudharabah. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan preferensi penggunaan akad dalam strategi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain komposisi pembiayaan, kualitas pembiayaan juga tercermin dari klasifikasi kolektibilitas yang menunjukkan tingkat kelancaran pembayaran nasabah pada akhir periode 2025.

**Tabel 2. Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas per 31 Desember 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Klasifikasi	Jumlah
Lancar	141.214.813
Dalam Perhatian Khusus	10.614.507
Kurang Lancar	1.329.365
Diragukan	1.007.442
Macet	1.775.909

Sumber: Laporan Publikasi Triwulan BSI, 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas pembiayaan berada pada kategori lancar dengan nilai yang sangat dominan dibandingkan kategori lainnya. Jika dibandingkan secara proporsional, pembiayaan lancar mencerminkan sebagian besar total pembiayaan, sedangkan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet memiliki nilai yang relatif kecil. Meskipun demikian, keberadaan pembiayaan dalam kategori Dalam Perhatian Khusus menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pembiayaan yang memerlukan pemantauan lebih lanjut. Komposisi ini menggambarkan bahwa secara umum kualitas pembiayaan bank berada dalam kondisi yang baik, namun tetap terdapat risiko pembiayaan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Kondisi kualitas pembiayaan tersebut diperkuat oleh rasio Non Performing Financing (NPF) yang disajikan dalam laporan rasio keuangan.

Tabel 3. Rasio Kualitas Pembiayaan per 31 Desember 2025

Indikator	Nilai
NPF Gross	1,81%
NPF Net	0,47%
CKPN terhadap Aset Produktif	2,72%

Sumber: Laporan Publikasi Triwulan BSI, 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 3, rasio NPF Gross sebesar 1,81% menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan. Sementara itu, NPF Net sebesar 0,47% mencerminkan bahwa setelah dikurangi pencadangan, eksposur risiko bersih terhadap pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil. Rasio CKPN terhadap aset produktif sebesar 2,72% menunjukkan bahwa bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi potensi risiko pembiayaan. Secara keseluruhan, indikator ini menggambarkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Syariah Indonesia pada akhir tahun 2025 berada dalam kondisi yang terkendali dan stabil.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara struktur pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan rasio risiko mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia dilakukan secara hati-hati dan terukur. Dominasi akad musyarakah mencerminkan strategi pengendalian risiko pada tahap penyaluran pembiayaan, sementara kualitas pembiayaan yang baik serta rasio NPF yang rendah menunjukkan efektivitas pengelolaan risiko pada tahap pemantauan dan pengendalian. Dengan demikian, data tidak hanya menunjukkan kondisi pembiayaan, tetapi juga mengindikasikan adanya integrasi antara strategi bisnis dan manajemen risiko dalam praktik perbankan syariah.

3. Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko

Berdasarkan Laporan Publikasi Triwulan PT Bank Syariah Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2025, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan (monitoring), dan pengendalian risiko secara terintegrasi. Pengelolaan risiko pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan kualitas aset produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta pengawasan terhadap rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan.

Dalam aspek monitoring, bank melakukan pemantauan terhadap kualitas pembiayaan melalui klasifikasi kolektibilitas yang diperbarui secara berkala. Data kolektibilitas menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berada dalam kategori lancar, sementara pembiayaan dalam kategori Dalam Perhatian Khusus dan pembiayaan bermasalah tetap diawasi untuk mencegah peningkatan risiko kredit. Monitoring ini tercermin dalam pengungkapan rasio NPF serta pembentukan CKPN sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kerugian.

Selain monitoring, strategi pengendalian risiko juga dilakukan melalui penanganan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan laporan kualitas aset produktif, pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet tetap berada pada proporsi yang relatif kecil dibandingkan total pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, penagihan intensif, serta pembentukan cadangan kerugian. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas kualitas aset produktif dan mencegah peningkatan rasio NPF.

Sistem pengawasan risiko di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan secara berjenjang melalui struktur tata kelola risiko yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, serta komite-komite pendukung seperti Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan juga tercermin dari rasio-rasio keuangan yang dilaporkan, termasuk rasio NPF dan CKPN terhadap aset produktif, yang menunjukkan posisi risiko pembiayaan pada akhir periode 2025.

Tabel 4. Rasio Kualitas Pembiayaan per 31 Desember 2025

Indikator	Nilai
NPF Gross	1,81%
NPF Net	0,47%
CKPN terhadap Aset Produktif	2,72%
Pembiayaan Lancar	Rp141.214.813 juta

Sumber: Laporan Publikasi Triwulan BSI, 31 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 4, rasio NPF yang relatif rendah serta dominasi pembiayaan dalam kategori lancar menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko yang diterapkan bank mampu menjaga kualitas pembiayaan tetap stabil. Pembentukan CKPN sebesar 2,72% terhadap aset produktif juga mencerminkan adanya langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang. Secara keseluruhan, sistem monitoring dan pengawasan risiko yang diterapkan pada akhir periode 2025 menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berada dalam kondisi terkendali.

Berdasarkan rasio kualitas pembiayaan yang telah disajikan sebelumnya, data mengindikasikan bahwa strategi pengendalian risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio NPF serta adanya pembentukan CKPN yang memadai sebagai langkah mitigasi risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank tidak hanya melakukan monitoring secara administratif, tetapi juga menerapkan pendekatan pengendalian risiko yang bersifat preventif dan protektif. Rendahnya NPF mengindikasikan bahwa proses analisis pembiayaan dan pemantauan nasabah telah dilakukan secara optimal, sehingga mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah. Sementara itu, pembentukan CKPN mencerminkan adanya strategi *risk buffering* untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian di masa depan. Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten.

Dengan demikian, data tidak hanya menunjukkan kondisi kualitas pembiayaan yang stabil, tetapi juga mengindikasikan bahwa sistem pengendalian risiko yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko.

Pembahasan

1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan, khususnya pada bank syariah yang memiliki karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara teoritis, manajemen risiko merupakan proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan (Judijanto et al., 2025). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga untuk menjaga kualitas aset produktif serta memastikan kegiatan pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil penelitian pada Laporan Publikasi Triwulan PT Bank Syariah Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2025, penerapan manajemen risiko terlihat dari mekanisme monitoring terhadap kualitas pembiayaan yang dilakukan secara berkala melalui klasifikasi kolektibilitas pembiayaan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berada pada kategori lancar dengan nilai yang dominan dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses identifikasi dan pemantauan risiko pembiayaan telah berjalan secara efektif sehingga mampu menjaga kualitas pembiayaan tetap stabil. Dalam teori manajemen risiko perbankan, monitoring kualitas pembiayaan merupakan bagian penting dalam tahap pengendalian risiko guna mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini (Mustofa et al., 2024).

Selain monitoring, penerapan manajemen risiko juga tercermin dari pengelolaan

pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan melalui rasio Non Performing Financing (NPF). Berdasarkan hasil penelitian, rasio NPF Gross Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar 1,81% dan NPF Net sebesar 0,47%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah masih berada dalam batas yang relatif rendah. Dalam perspektif manajemen risiko perbankan, rasio NPF merupakan indikator utama dalam menilai kualitas pembiayaan dan efektivitas pengelolaan risiko kredit (Desiana et al., 2025). Rasio NPF yang rendah menunjukkan bahwa bank mampu mengendalikan risiko pembiayaan melalui proses analisis pembiayaan yang ketat serta pengawasan terhadap kinerja nasabah .

Penerapan prinsip kehati-hatian juga tercermin dari pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif sebesar 2,72%. Pembentukan cadangan ini merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Dalam teori prudential banking, pembentukan cadangan kerugian merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank serta melindungi bank dari kemungkinan kerugian yang timbul dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Yanto, 2025).

Selain itu, dominasi pembiayaan musyarakah dalam portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil juga menunjukkan strategi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh bank. Pembiayaan musyarakah cenderung memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha karena bank dan nasabah sama-sama menempatkan modal serta berbagi keuntungan dan risiko usaha. Dengan demikian, risiko yang muncul dapat dikelola melalui kerja sama dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang dibiayai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko perbankan. Proses monitoring kualitas pembiayaan, pengendalian pembiayaan bermasalah, serta pembentukan cadangan kerugian menunjukkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, bank dapat menjaga kualitas pembiayaan tetap stabil serta meminimalkan potensi kerugian yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank.

2. Analisis Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan salah satu karakteristik utama dalam sistem perbankan syariah. Berbeda dengan pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha nasabah (Sardari & Rinaldy, 2025). Oleh karena itu, risiko pembiayaan pada akad bagi hasil relatif lebih kompleks karena melibatkan potensi risiko usaha, risiko moral hazard, serta risiko ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian pada Laporan Publikasi Triwulan Bank Syariah Indonesia posisi 31 Desember 2025, pembiayaan musyarakah memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan mudharabah dalam portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil. Dominasi pembiayaan musyarakah ini menunjukkan bahwa bank lebih banyak menyalurkan pembiayaan dengan skema kemitraan yang melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pembiayaan musyarakah dinilai memiliki pengelolaan risiko yang relatif lebih terkendali karena bank memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam struktur

pembiayaan serta mekanisme pembagian keuntungan yang lebih fleksibel. Dari sisi kualitas pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berada pada kategori lancar dengan nilai yang dominan dibandingkan kategori pembiayaan bermasalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum risiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia masih berada dalam kondisi yang terkendali.

Efektivitas pengendalian risiko juga tercermin dari keberadaan pembiayaan dalam kategori Dalam Perhatian Khusus yang masih berada dalam proporsi terbatas. Kategori ini menunjukkan adanya pembiayaan yang memerlukan pemantauan lebih lanjut, namun belum masuk ke dalam kategori pembiayaan bermasalah. Dengan adanya sistem pemantauan terhadap kualitas pembiayaan secara berkala, bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi risiko sejak dini sebelum pembiayaan tersebut berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Selain itu, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan. Cadangan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi bank terhadap potensi kerugian yang timbul dari pembiayaan bermasalah. Dengan adanya pembentukan cadangan tersebut, bank memiliki mekanisme mitigasi risiko yang dapat menjaga stabilitas kinerja keuangan serta kualitas portofolio pembiayaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia masih berada dalam tingkat yang relatif terkendali. Rasio NPF yang rendah, dominasi pembiayaan lancar, serta adanya pembentukan cadangan kerugian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan risiko pembiayaan telah berjalan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil mampu menjaga stabilitas kualitas pembiayaan serta meminimalkan potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bank.

3. Evaluasi dan Kesesuaian Regulasi

Dalam sistem perbankan, penerapan manajemen risiko tidak hanya menjadi kebutuhan operasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur oleh regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi menetapkan bahwa setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (Rohmah et al., 2025). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko juga harus memperhatikan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah, bank diwajibkan untuk mengelola risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan (Rahmawati et al., 2024). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank berjalan secara sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan mekanisme pengelolaan risiko melalui pemantauan kualitas pembiayaan, pengukuran rasio pembiayaan bermasalah, serta pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan ketentuan regulator yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas aset produktif dan mitigasi terhadap potensi risiko pembiayaan.

Selain itu, tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) yang relatif rendah juga

menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan masih berada dalam batas yang aman sesuai dengan standar industri perbankan. Dalam praktik pengawasan perbankan, OJK menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah harus dijaga agar tetap berada dalam tingkat yang terkendali guna menjaga stabilitas kinerja bank. Dengan rasio NPF yang masih berada pada tingkat rendah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam sistem perbankan.

Dalam perspektif regulasi, penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah wajib mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menekankan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari perspektif prinsip syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha yang menekankan pada pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara bank dan nasabah (Rufaida, 2024). Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam yang menghindari eksploitasi serta mendorong terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil masih menjadi bagian dari portofolio pembiayaan bank, meskipun dalam praktiknya akad musyarakah lebih dominan dibandingkan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa bank tetap menjalankan fungsi intermediasi berbasis prinsip syariah dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan risiko.

Secara interpretatif, kesesuaian ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kepatuhan regulasi (*compliance driven*). Rendahnya rasio NPF dan adanya pembentukan CKPN menjadi indikator bahwa bank telah memenuhi standar minimum pengelolaan risiko yang ditetapkan regulator. Namun, secara kritis dapat dikemukakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum tentu mencerminkan optimalisasi penerapan prinsip syariah. Dominasi pembiayaan musyarakah dan rendahnya mudharabah menunjukkan bahwa bank masih cenderung mengadopsi pendekatan *risk-based banking* dibandingkan *fully sharia-based financing*.

Perbandingan dengan penelitian Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia memang lebih berorientasi pada stabilitas risiko dibandingkan optimalisasi akad berbasis bagi hasil. Hal ini menunjukkan adanya *trade-off* antara kepatuhan syariah dan manajemen risiko.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan regulator serta prinsip-prinsip syariah. Proses pemantauan kualitas pembiayaan, pengendalian pembiayaan bermasalah, serta pembentukan cadangan kerugian mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi perbankan, tetapi juga tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia telah berjalan secara efektif, yang ditunjukkan oleh kualitas pembiayaan yang didominasi kategori lancar serta rasio Non Performing Financing (NPF) yang relatif rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem monitoring pembiayaan, pengendalian risiko, serta pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah mampu menjaga stabilitas kualitas aset produktif. Selain itu, dominasi pembiayaan musyarakah dalam portofolio pembiayaan bagi hasil menunjukkan adanya kecenderungan bank dalam menerapkan strategi penghindaran risiko (risk aversion), sementara rendahnya pembiayaan mudharabah mencerminkan adanya keterbatasan dalam implementasi akad berbasis kepercayaan yang memiliki risiko lebih tinggi seperti moral hazard dan asymmetric information.

Dari sisi kontribusi akademik, penelitian ini memberikan penguatan terhadap teori manajemen risiko perbankan syariah dengan menunjukkan bahwa praktik di lapangan tidak sepenuhnya merefleksikan konsep ideal pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menyoroti adanya trade-off antara penerapan prinsip syariah dan pendekatan manajemen risiko berbasis kehati-hatian (prudential banking), khususnya dalam pemilihan jenis akad pembiayaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa bank syariah perlu meningkatkan sistem pengelolaan risiko, khususnya dalam pembiayaan bagi hasil, melalui penguatan monitoring usaha nasabah, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan transparansi informasi keuangan. Selain itu, diperlukan inovasi produk pembiayaan yang mampu menyeimbangkan antara prinsip syariah dan pengendalian risiko, sehingga akad seperti mudharabah dapat lebih optimal diterapkan tanpa meningkatkan tingkat risiko secara signifikan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan data laporan publikasi keuangan sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam kondisi operasional dan mekanisme internal manajemen risiko bank. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif sehingga belum menguji hubungan kausal antar variabel secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif atau pendekatan mixed methods serta menambahkan variabel lain seperti faktor internal bank dan kondisi makroekonomi untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan naskah penelitian. Meskipun demikian, seluruh isi dan hasil penelitian ini tetap menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

CONFLICTS OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis data, maupun penarikan kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini.

ETHICS STATEMENT

Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya maupun sedang dalam proses penilaian di media publikasi lain. Seluruh proses penulisan telah dilakukan dengan menjunjung tinggi etika akademik dan integritas ilmiah serta bebas dari segala bentuk plagiarisme.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Dalam proses penyusunan naskah penelitian ini, teknologi kecerdasan buatan generatif digunakan secara terbatas sebagai alat bantu untuk pengecekan tata bahasa dan penyempurnaan redaksi penulisan. Seluruh gagasan, analisis, interpretasi data, serta kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran penulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENCES

- .Afni, N., Sani, C., Darmayanti, E., & Syakila, N. (2025). Pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, 3(2), 520–536. <https://doi.org/10.32806/ccy.v3i2.729>
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi perbandingan keunggulan pembiayaan mudharabah dan murabahah oleh nasabah lembaga keuangan mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.538>
- Alfajri, A., & Andrini, R. (2024). Analisis komparatif sistem operasional bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798>
- Biran, A. H. L., Bandaso, N., & Harahap, M. I. (2026). Implementasi manajemen pembiayaan pada produk murabahah, mudharabah, dan musyarakah di bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8566>
- Damanik, C. C., Al Islami, M. B., Lazuardi, Y. N. K., & Sumual, A. K. (2025). Risk management and its impact on financial performance: Analysis of mitigation strategies at PT Bank Central Asia Tbk. *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 143–152. <https://doi.org/10.65310/0152cq66>
- Desiana, R., Ramadhani, A., Aprilita, S., & Apriski, M. (2025). Evaluasi kualitas pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah dan strategi penyelesaiannya. *Journal of Law, Economics, and Engineering*, 1(2), 40–47. <https://jolens.org/index.php/jolens/article/view/7>
- Febrianingtyas, W. R., Setwian, S., & Masrur, M. (2025). Strategi manajemen risiko dalam perbankan syariah: Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12648>
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Judijanto, L., Shalihah, M. A., Desi, D. E., Kusumastuti, S. Y., Rahayu, D. H., Apriyanto, A., Risman, A., Purnamaningrum, T. K., & Winarto, B. R. (2025). *Manajemen risiko*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maudina, K., Raditya, F. D., Imtiyaz, M. A., Shauqi, D., & Nishlahunisa. (2025). Pengaruh risiko musyarakah terhadap stabilitas keuangan Bank BCA Syariah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5394–5402. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2144>

-
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., & Rini, N. (2025). Manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 111–126. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>
- Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori, M. (2024). Analisis pentingnya monitoring dan pengawasan lapangan dalam pembiayaan bank syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 4(2), 244–260. <https://doi.org/10.30762/al-muraqabah.v4i2.2018>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah: Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan
- Putri, R. P., & Fitri, A. O. (2025). Analisis kualitatif atas kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas keuangan: Studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 121–128. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.184>
- Rahman, J., Aisah, A. N., Astutik, N. A. B., & Sumual, A. K. (2025). The effectiveness of risk management implementation at PT Bank Central Asia Tbk. in maintaining the company's financial stability and performance. *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 179–186. <https://doi.org/10.65310/y1s73h40>
- Rahmawati, F., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Kajian yuridis pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah. *MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(1), 69–80.
- Rohmah, U., Hasanah, N. A., & Astuti, R. P. (2025). Regulasi dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5). <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.274>
- Rufaida, E. R. (2024). Profit and loss sharing: Konsep dalam perspektif Islam dan teori perbankan syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144. <https://doi.org/10.70742/arsos.v1i2.36>
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan konseptual dan praktis antara akad musyarakah dan mudharabah dalam pembiayaan syariah: Telaah risiko dan nilai keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v5i1.1506>
- Sari, D. A., Handayani, P., & Andika, R. P. (2025). Manajemen risiko strategis dalam perbankan syariah: Pendekatan integratif terhadap ketidakpastian eksternal dan kepatuhan syariah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 404–421. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1332>
- Siyanto, Y. (2025). Perkembangan kualitas pembiayaan bank syariah di Indonesia: Tren kategori dan non-performing financing 2015–2024. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 747–758. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.224>
- Sulistiawati, T., Nabila, P. O., Arman, A., Adam, N. M., & Manda, G. S. (2025). Analisis manajemen risiko keuangan pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023–2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.D), 245–252. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12000>
- Winarsih, S., & Sisdianto, E. (2024). Peran laporan keuangan dalam menilai transparansi dan keberlanjutan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1107>
- Yanto, R. (2025). Implementasi penerapan pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian (prudent banking) di Indonesia. *Global Intellectual Community of Indonesia Journal*, 2(1), 21–27. <https://journal.stiegici.ac.id/index.php/gici/article/view/346>
- Zahra, F. (2025). Risk management in syariah and conventional banks in the dynamics of
-

global financial stability trends / Manajemen risiko pada bank syariah dan konvensional dalam dinamika tren stabilitas keuangan global. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Pengabdian dan Kewirausahaan*, 3(6). <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i1.14579>.